

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 126 HURUF C
UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
(StudiPutusanNomor : 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. dan 1632/Pid.Sus/2018/PN.Plg)



SKRIPSI

DiajukanSebagaiPersyaratanUntukMemperolehGelarSarjanaHukumFakultasHukumUniversitassriwijaya

Oleh :
MUHAMMAD IQBAL ALFARIS
02011281520342

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD IQBAL ALFARIS
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520342
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 126 HURUF C
UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
(Studi Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. dan
1632/Pid.Sus/2018/PN.Plg)**


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Agustus 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Nuhriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002



Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125. Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 065/UN9.FH/TU.FH.KT/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 11 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Muhammad Iqbal nim 02011281520342;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Muhammad Iqbal 02011281520342	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. 2. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
Judul	Penerapan Sanksi Pidana Pasal 126 Huruf (C) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kelmigrasian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.SUS/2014/PN.Tng dan 1632/Pid.Sus/2018/PN Pjg)

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 29-01-2019



Tembusan :
1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unan.
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
3. Panitia Akademik (PA)
4. Yang bersangkutan
5. Artp

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Alfaris
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520342
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juni 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2019

Muhammad Iqbal Alfaris

02011281520342

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 126 HURUF C UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. dan 1632/Pid.Sus/2018,Pn.Plg)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 28 Juhij 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Iqbal Alfaris'.

Muhammad Iqbal Alfaris

02011281520342

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Putusan Hakim.....	16
2. Teori Pemidanaan.....	19
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Penarikan Kesimpulan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Keimigrasian.....	29
1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Keimigrasian.....	31
2. Sistem Hukum Keimigrasian di Indonesia.....	41
3. Pengertian Izin Keimigrasian.....	48
4. Objek Keimigrasian.....	54
5. Konsep Perizinan Warga Negara Asing.....	55
B. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan.....	59
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	59
2. Teori Tujuan Pidana dan Pemidanaan.....	62
3. Jenis-jenis Pemidanaan.....	65
C. Sistem Peradilan Pidana.....	70
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	71
2. Asas-asas Peradilan Pidana.....	73
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	78
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	81
1. Pertimbangan Yuridis.....	81
2. Pertimbangan Sosiologis.....	84

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng dan Putusan Nomor 1632/Pid.Sus/2018/PN.Plg....	86
1. Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng.....	86
2. Studi Putusan Nomor 1632/Pid.Sus/2018/PN.Plg.....	102

B. Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Perspektif Pasal 126 Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng dan Putusan Nomor 1632/Pid.Sus/2018/PN.Plg..	118
1. Teori Tujuan Pidana	118
2. Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Perspektif Pasal 126 Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.....	124
a. Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng.....	124
b. Studi Putusan Nomor 1632/Pid.Sus/2018/PN.Plg.....	128

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA.....	136
----------------------------	------------



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : .. Muhammad Iqbal Alfaris ..
 No.Induk Mahasiswa : .. 02011281520342 ..
 Program Kekhususan : .. Hukum Pidana ..
 Judul Skripsi : .. Penerapan...Sunken...Pidana...Pasal 126...Huruf (C) UU No. 6 Tahun 2011
 Tentang...Keimigrasian...Cshadi...pukun No: 99/Pid.Su/1414/PN.Tmg dan 183L/ psd. su / 2014/ ..
 Pembimbing Utama : .. Dr. H. Noshiana .. G. H. M. Hum ..
 Pembimbing Pembantu : .. Dr. H. Syarifuddin Pattanase S. H. M. H. ..

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	2/15	Perizinan BAB I	/		
	28/15	Revisi BAB I	/		
	28/15	Perizinan BAB II	/		Acc bab 2
	4/15	Revisi BAB II	/		
	16/15	Revisi BAB II	/		Acc bab 2
	14/15	ACC BAB II	/		
	21/15	Revisi BAB III & IV	/		
	12/15	Revisi BAB III	/		
	29/15	ACC BAB IV	/		Acc kopyre.

Catatan
 1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

 Dr. H. Noshiana, G. H. M. Hum,
 NIP. 96503181 921022001

ABSTRAK

Pada dasarnya masih banyak warga negara asing (WNA) dengan sengaja dan sadar memalsukan identitas yang tidak sah secara hukum di Republik Indonesia untuk mendapatkan dokumen perjalanan atau paspor Republik Indonesia yang sudah diatur dalam Pasal 126 Huruf c UU no. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dimana setiap warga negara asing yang melanggar aturan tersebut dapat di kenakan sanksi pidana menurut Pasal 126 Huruf c UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng dan Putusan Nomor 1632/Pid.Sus/2018/PN.Plg. Dan bagaimana Penerapan sanksi pidana berdasarkan perspektif Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. dan 1632/Pid.Sus/2018/PN.Plg dengan tujuan pemidanaan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini merekomendasikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai mana mestinya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di beberapa kota seharusnya lebih di perhatikan tentang pengawasan orang asing yang datang di wilayah Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan izin tinggal. Pengawasan yang lebih ketat dimulai pada saat pemberian Visa, lebih diutamakan tujuan orang asing masuk ke Indonesia dengan jaminan apabila mereka meyalahgunakan Izin Tinggal akan dikenakan tindakan/sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian khususnya dengan melakukan cegah dan tangkal (*cekal list*) hendaknya mencerminkan prinsip-prinsip Negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga mengkoordinasikan tindakan cekal agar dapat dengan cepat dilaksanakan sebetum orang yang dimaksud melarikan diri.

Kata Kunci : (*Penerapan Sanksi Pidana, Hukum Keimigrasian, Tindak Pidana Imigrasi*)

Palembang Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nuzriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dr. H. Syarifuddin Patta Nasse, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nuzriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak pulau, hal ini sudah diketahui semua orang bahwa Indonesia merupakan negara persinggahan. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam ataupun keluar negeri. Indonesia mengalami kendala dalam mengontrol hal ini, banyaknya akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat dikontrol melalui pintu gerbang yang resmi yaitu pelabuhan, bandara, stasiun serta perbatasan darat. Pengawasan tentang masuknya orang ke dalam maupun ke luar Indonesia hanya dapat dilakukan dengan pengawasan pihak imigrasi. Istilah Imigrasi berasal dari bahasa latin "*migratio*" yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti lain, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu

negara untuk masuk kedalam negara lain.¹ Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari kata *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.² Perpindahan manusia dari satu tempat ketempat lain, dekat, atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ketempat lain. Pengertian Imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia untuk bisa memasuki negara lain.³ Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari satu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.⁴ Istilah imigrasi, emigrasi, serta transmigrasi mengandung pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti yakni untuk menetap dan mencari nafkah di tempat (negara) yang baru. Dengan kata lain, kehadiran seorang asing yang hanya untuk berwisata atau mengunjungi suatu konferensi internasional tidak dapat disebut sebagai seorang imigran. Dan juga rombongan misi kesenian atau olah raga dan duta-duta lainnya. Sedangkan menurut Sihar Sihombing imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa latinnya disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa

¹ Herlin wijayanti, *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 129.

² Jazim hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta Selatan, Sinar Grafika, 2015, hlm. 1.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

inggris disebut *immigration* yang terdiri dari dua kata, yaitu *in* artinya dalam dan *migration* artinya pindah, datang masuk, atau boyong.⁵

Sedangkan menurut hasil dari konferensi tentang emigrasi dan imigrasi di Roma Italia pada tahun 1924 disepakati bahwa definisi dan kriteria imigrasi, yaitu “*human mobility to enter a country with its purpose to make a living or residence*” (gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana).⁶

Dari pandangan yang primitif, pola migrasi lebih di maksudkan pada usaha untuk menghindari diri dari kemungkinan bahaya mengancam, seperti bencana alam disamping usaha untuk memperoleh makanan. Menurut pandangan sosiologis manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok.

Kehidupan bersama dalam wilayah memberikan kesempatan setiap anggota atau warga negara untuk bergerak bebas, sekaligus ada pembatasan untuk tidak dapat bergerak bebas sebab harus dihormati penguasa suatu wilayah tertentu. Adanya suatu perlintasan bebas tanpa izin dari penguasa wilayah tersebut dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan wilayah negara lain.⁷

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu maka dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan paspor yang berarti izin melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas, serta negara yang

⁵ Sihar Sihombing, *Hukum imigrasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006, hlm. 2.

⁶*Ibid*, hlm. 11.

⁷ Herlin Wijayanti, *loc.cit.*, hlm. 130.

mengeluarkan. Oleh karena itu negara yang mengeluarkan berkewajiban melindungi di mana pun pemegang tersebut berada.

Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel dan dari pejabat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan di luar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁸ Pada perkembangannya saat ini, pemberian izin untuk memasuki daerah Indonesia tidak selalu ditandai dengan pemberian visa. Seperti di Indonesia, terdapat beberapa negara terutama dari lingkup anggota ASEAN yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa untuk tujuan kunjungan singkat selama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini diterapkan atas dasar asas timbal balik, di mana berlaku juga sebaliknya terhadap warga negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke negara ASEAN tersebut tanpa menggunakan visa. Seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan (selanjutnya disebut Perppres No. 21 Tahun 2016).

Dari pengertian di atas, tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan, perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik yang dilakukan antar warga negara asing dengan warga negara asing dengan negara

⁸*Ibid*, hlm. 130.

tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan tempat tinggal. Pengertian di atas oleh negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya di sebut UU No. 6 Tahun 2011). sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tersebut menyebutkan yang di maksud dengan Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negra Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara.

Dalam pengertian di atas, maka dapat dikatakan telah terjadi perluasan makna dari istilah imigrasi yang selama ini hanya terkait dengan lalu lintas orang saja, melainkan juga terkait dengan segala sesuatu tentang pengawasan orang asing di Indonesia dan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara yang dimaksud adalah kekuasaan tertinggi, sifat, dan ciri hakiki suatu negara atas wilayah teritorial tertentu, yaitu wilayah negara Indonesia. Berdasarkan prinsip kedaulatan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan lalu lintas orang

asing yang masuk dari dan ke wilayahnya juga mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Orang asing di Indonesia wajib menghormati hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara memiliki hak lain berupa kekuasaan yaitu:⁹

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain;
4. Yuridiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Di dalam angka 2 di atas, tampak jelas bahwa fungsi keimigrasian dalam menerima dan mengusir warga negara dari suatu negara adalah bentuk perwujudan dari kedaulatan yang merupakan salah satu prinsip penting di dalam hukum internasional bahkan termasuk dalam salah satu prinsip atau doktrin *Jus Cogens*. Menurut Iman Santoso, bahwa institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.¹⁰

UU No. 6 Tahun 2011 memiliki penekanan pada berbagai aspek, yaitu hak asasi manusia (HAM), fasilitator pertumbuhan ekonomi, dan *Transnational Organized Crime*. Dalam bidang hak asasi manusia (HAM) misalnya, setiap warga negara

⁹ M. Imam Santoso, *Perspektif imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized crime*, Jakarta, PNRI, 2007, hlm. 38.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dan tidak berlakunya penangkalan bagi WNI. Dalam bidang fasilitator pertumbuhan ekonomi, UU No. 6 Tahun 2011 memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para investor dalam mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Dalam bidang *Transnational Organized Crime*, Imigrasi memiliki peranan penting dalam mencegah tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat internasional. Dalam undang-undang ini maka kebijakan keimigrasian yang sebelumnya bersifat *Selective policy* (kebijakan saringan) berubah menjadi *Selective policy* yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).¹¹

Untuk menjalankan UU No. 6 Tahun 2011, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut PP No. 31 Tahun 2013) yang di tetapkan pada tanggal 16 April 2013 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan di undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin yang dicatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, PP No. 31 Tahun 2013. Untungnya saat ini peraturan lain di bawah PP No. 31 Tahun 2013 seperti keputusan Menteri dan petunjuk pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi belum ada. Oleh karena itu, pelaksanaannya masih tergantung pada peraturan sebelumnya selama tidak

¹¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit.*, hlm. 9.

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang Keimigrasian.

Lembaga keimigrasian merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan tentang perpindahan orang tetapi pada kenyataannya hal ini yang sering luput dalam pengawasan lembaga keimigrasian saat terjadi perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing, pemeriksaan pembuatan passport orang Indonesia. Banyaknya kehadiran warga negara asing di Indonesia dengan tujuan berbeda-beda, ada yang bertujuan untuk menjalankan bisnis di Indonesia, ada pula untuk menjalin hubungan pernikahan dengan warga negara Indonesia, sebagai wisatawan, sebagai pelajar dan masih banyak yang lainnya alasan warga negara asing berdatangan ke Indonesia. Maka demikian pula Imigrasi Indonesia telah meregulasi aturan-aturan yang sangat ketat terhadap warga negara asing (WNA) yang datang ke Indonesia. Yang dimana banyak terjadi permasalahan dalam waktu izin tinggal di negara Indonesia, banyak cara yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) untuk memanipulasi semua dokumen yang terkait agar izin tinggal di Indonesia bisa lebih lama dari yang telah diatur oleh UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berlaku di Republik Indonesia. Dimana di negara Indonesia pemalsuan dokumen dalam bentuk apapun termasuk tindakan pidana baik yang membuat maupun yang membantu. Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹²

Sanksi pidana pelaku yang memanipulasi data yang tidak sah atau yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 126 huruf c UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.¹³ Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.¹⁴

¹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

¹³ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2019, hlm. 8.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81.

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan. (UU No.20/1946)

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pansionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang

menggabungkan dua tujuan pidanaanaan tersebut.¹⁵ Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaanaan yang beranggapan bahwa pidanaanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidanaanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.¹⁶

Banyaknya kejadian soal izin tinggal sehingga menjadi tanda tanya bagi lembaga atau instansi yang terkait penerapan sekaligus sikap tindak dari lembaga tersebut, dimana lembaga tersebut salah satunya adalah imigrasi Republik Indonesia, yang dimana tugas dari imigrasi menurut Pasal 548 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 29 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Permenkumham NO. 29 Tahun 2015) tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melihat penjelasan di atas banyak nya tindakan pidana yang di lakukan oleh warga negara asing (WNA) terkait masalah keimigrasian di Republik Indonesia terkhususnya

¹⁵Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27.

¹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

dalam Pasal 126 huruf c UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dilihat dari banyaknya warga negara asing (WNA) dengan sengaja dan sadar memalsukan identitas yang tidak sah secara hukum di Republik Indonesia untuk mendapatkan dokumen perjalan atau paspor Republik Indonesia agar bisa melampaui izin kunjungan (*overstay*) yang sudah di atur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 (selanjutnya disebut Permenkumham No. 27 Tahun 2014), dimana setiap warga negara asing yang melanggar aturan tersebut dapat di kenakan sanksi pidana menurut pasal 78 ayat (3) UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Merujuk pada putusan nomor : 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. Dengan atas nama terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus bin Ho Jen Qua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri tau orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf c UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, berdasarkan surat dakwaan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan putusan nomor :

1632/Pid.Sus/2018/PN Plg. Dengan atas nama terdakwa Ling Lee Tiong alias Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf c UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berdasarkan surat dakwaan Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Pasal 126 Huruf c UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi putusan nomor : 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. dan 1632/Pid.Sus/2018/PN Plg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan dia atas, maka perlu di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor: 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. dan 1632/Pid.Sus/2018/PN Plg?

2. Apakah penerapan sanksi pidana berdasarkan perspektif Pasal 126 huruf c UU No. 6 tahun 2011 dalam putusan nomor : 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. dan 1632/Pid.Sus/2018/PN Plg sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor : 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. dan 1632/Pid.Sus/2018/PN Plg.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan nomor : 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. dan 1632/Pid.Sus/2018/PN Plg sudah sesuai berdasarkan tujuan pemidanaan Pasal 126 huruf c UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan diatas, penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam berbagai hal yaitu :

a. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat, memberikan tambahan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dalam mengetahui

penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA).

2. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia.

b. Manfaat praktis

1. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA).
2. Untuk dipergunakan bagi para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan proses penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus pidana pelaku yang memanipulasi data yang tidak sah atau yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing pada kasus putusan nomor :94/Pid.Sus/2014/PN.Tng. Dan 1632/Pid.Sus/2018/PN Plg

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka yang menjadi acuan pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.”¹⁷

1. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP).

b. Teori Pendekatan Seni dan intuisi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, U.I Press, 1981, hlm. 125.

¹⁸ Sudut Hukum, “Teori Penjatuhan Putusan”, <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>(online), 2016, diakses pada 15 Januari 2019, pukul 20.12

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *Instink* atau Intuisi dari pada pengetahuan dari hakim. Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.¹⁹

Pengalaman dari seorang hakim sangat berguna dan dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim sangat berguna dan dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam

¹⁹ Sudut Hukum, “Teori Pendekatan Seni dan Intuisi”, <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>(online), 2016, diakses pada 15 Januari 2019, pukul 20.17

putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.²⁰

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.²¹

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²²

²⁰ Sudut Hukum, “ *Teori Pendekatan Pengalaman*”, <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatanpengalaman.html>(online),2016, diakses pada 18 Januari 2019, pukul 21.15

²¹ Sudut Hukum, *Teori Pendekatan Keilmuan*., <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-keilmuan.html>(online), 2016, diakses pada 18 Januari 2019, pukul 21.40

²² Sudut Hukum, *Teori Ratio Decidendi*, <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html> (online), 2016, diakses pada 18 Januari 2019, pukul 21.49

f. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.²³

2. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat di buktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang

²³ Sudut Hukum, *Teori Kebijaksanaan*, [http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html\(online\), 2016](http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html(online), 2016), diakses pada 18 Januari 2019, pukul 21.57

Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁴

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant didalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan / kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.²⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan ini sendirilah yang mengandung unsur-

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 20.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 34.

unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan penjatuhan pidana.²⁶ Aritnya teori pembalsan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahtan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandnag sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁷

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan *Nepeccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi

²⁶ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina cipta, Bandung, 1992, hlm. 37.

²⁷ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 29

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 41.

dua istilah, yaitu :

a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh Pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya

prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen

berpendapat bahwa prevensi general mempunya tiga fungsi,²⁹ yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁰

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.”³¹

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand Boek Van Het Ned. Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 53.

³⁰ Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm. 55

³¹ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 33.

tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³²

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
 - b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³³
- Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali

³² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 28

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 44.

dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.³⁴

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³⁵

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

³⁴ Sorjono Soekanto, *OpCit.* hlm. 201.

³⁵ *Ibid.* hlm. 202.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data penelitian hukum ini adalah data sekunder menggunakan beberapa sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016;
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

³⁶*Ibid.* hlm. 202.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 29 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa ;

1. Buku-buku hukum (*Text Book*);
2. Putusan-putusan hakim;
3. Jurnal-jurnal hukum;
4. Karya tulis hukum;
5. Pandangan teori-teori hukum;
6. Pandangan ahli hukum atau doktrin;
7. Skripsi dan Makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia*. Dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan ialah penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*) atau studi dokumentasi.

5. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpul dianalisis secara *deskriptif-kualitatif* Analisis ini lebih pada penguraian data yang ada pada peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah artikel-artikel serta makalah-makalah yang akan dibahas secara jelas, setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan pada bab terakhir.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata merupakan ringkasan , tetapi harus disertai dengan pemikiran-pemikiran peneliti yang berkaitan dengannya. Tidak perlu lagi ditekankan bahwa penarikan kesimpulan ini harus menjawab seluruh pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan Penarikan kesimpulan deduktif, kesimpulan deduktifdibentuk dengan cara deduksi. Bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus untuk mencapai suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.Bandung. 2004.
- Abdullah Sjahriful,*Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Balai Aksara, Jakarta, 1993.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ajad Sudrajat, *Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya*, PT.Tamita Utama Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Rangka*, Rengkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina cipta, Bandung, 1992.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1927.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Herlin wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011.

- Jazim hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta Selatan, Sinar Grafika, 2015.
- Khairil Anwar, *Pemberian KITAS Bagi Orang Asing Disponsori Istri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keimigrasian*”, Unbraw Malang, Malang, 2011.
- Laden Marpaung, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized crime*, Jakarta, PNRI, 2007.
- , *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press, Jakarta, 2004.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, FH-UI, 1993.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Sihar Sihombing, *Hukum imigrasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006.
- Sjachan Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah Pada penataran hukum administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, U.I Press,1981.

Theo Huijibers, *Filsafat hokum*, Penerbit Kanisus, Yogyakarta, 1995.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila,2019.

Wahyudi Ukun, *Telaah Masalah-masalah Keimigrasian*, PT. Adi Kencana, Jakarta 2003.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturaan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Rublik Indonesia Nomor 5216)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 27 tahun 2014 Tentang teknis pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya izin tinggal tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)

Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 Tentang bebas Visa kunjungan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44)

INTERNET dan LAIN - LAIN

- Hariandi, 2014, "*Pengertian Pidana Kurungan*",
<http://www.gresnews.com/berita/tips/91146-beda-antara-penjara-dan-kurungan.html>
- Sudut Hukum, 2016, "*Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian*",
<https://www.suduthukum.com/2016/11/tindak-pidana-keimigrasian.html>
- Sudut Hukum, 2016, "*Teori Penjatuhan Putusan*",
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>
- Sudut Hukum, 2016, "*Teori Pendekatan Seni dan Intuisi*",
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>
- Sudut Hukum, 2016, "*Teori Pendekatan Pengalaman*",
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-pengalaman.html>
- Sudut Hukum, 2016, "*Teori Pendekatan Keilmuan*",
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-keilmuan.html>
- Sudut Hukum, 2016, "*Teori Ratio Decidendi*",
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html>
- Sudut Hukum, 2016, "*Teori Kebijakan*",
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html>

